



PUTUSAN

Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir 12 Juni 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di (Rumah Bapak xx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir, 02 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan D3, tempat kediaman di (Rumah Bapak xx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 08 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 17 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di (Rumah Bapak xx);

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.JB



3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah pribadi dan keuangan kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat;
 - 4.3. Kurang terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 September 2022 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**Tergugat,**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx, atas nama **Penggugat** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta, tanggal 17 Januari 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xx, Jakarta Selatan, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2022, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang perhatian dan peduli kepada Penggugat, Tergugat kurang terbuka dalam masalah pribadi dan keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, xx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di xx, Jakarta Selatan, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2022, dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Bengkong, Kota Batam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang perhatian dan peduli kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2022 sudah tidak rukun, sering terjadi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2022 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah ditempel materai secukupnya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diatas sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2022, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Bengkong, Kota Batam;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian dan peduli kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kurang terbuka dalam masalah pribadi dan keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup berpisah rumah tangga serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan September 2022 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Agus Faisal Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifudin Z., S.H., M.H. dan Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	575.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	720.000

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)